



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhyar Alias Ihyar;**
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun /10 Oktober 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bukit, RT/RW 001/006 Kel Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhyar Alias Ihyar ditangkap pada tanggal 27 November 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Nandang Wirakusumah, S.H., Syarifah Dwi Meutia Sari, S.H., Ari Pratama, S.H. dari NWK Law Firm & Co yang beralamat di Jalan Kedondong Buntu No. 87A Jaga Karsa, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Nomor: 00134/NWK/PDM/II/2022 tanggal 14 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam register Nomor:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2U19.40/Pid/SK/2022/PN Srh pada tanggal 23 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 09 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHYAR Als. IHYAR** bersalah melakukan tindak pidana “**sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mengangkut barang import berupa 950 (sembilan ratus lima puluh) karton rokok merk luffman yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)”** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa MUHYAR Als. IHYAR** selama **3 (Tiga) Tahun** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda / atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165;
  - 1 (satu) Buah Buku Kesehatan Kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165
  - 1 (satu) Unit GPS warna Abu-abu merek Garmin GPS 168;

**Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 950 (sembilan ratus lima puluh) Karton @50 (lima puluh) Slop @10 (sepuluh bungkus) @20 (dua puluh) batang = 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu) batang rokok merek Luffman;
- 1 (satu) buah Bendera Malaysia;
- 1 (satu) buah bendera Singapura;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 150 Warna putih model RM-1190, dengan Kode IMEI 1 : 355804093104657, Kode IMEI 2 : 355804093154652, beserta SIM Card Telkomsel No. 6210 0067 2593 9511 00;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 1208 warna putih-hitam tipe RH-105, dengan Kode IMEI 351528/04/475590/3 beserta SIM Card 6210 0766 2594 4631 00;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna Hitam, Model TA-1174, dengan Kode IMEI 1 3557719103432229, Kode IMEI 2 357719103482224 beserta SIM Card Telkomsel No. 6210 0875 2543 5844 00;
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi 6A warna Biru Model M1804C3CG , dengan Kode IMEI 1 868437047250209, Kode IMEI 2 868437047250217 beserta Sim Card Telkomsel No. 6210 0364 2506 5036
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi 9C warna Abu-abu gelap model M2006C3MG, dengan Kode IMEI 1 868086057639205, Kode IMEI 2 868086057639213 beserta Sim Card Telkomsel No. 6210 0761 2570 4899 00, 0610 0875 2563 3605 00, dan 6210 0858 5208 6709 00;
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru , dengan Kode IMEI 1 869757044958812, Kode IMEI 2 869757044958804 beserta Sim Card Telkomsel No. 6210 0060 2591 9942 03.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI taplus Bisnis dengan No. TB 1516483, Kantor Cabang Batam, Nomor Rekening 0204564455 atas nama Bpk Muhyar;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI jenis Platinum Debit dengan Nomor Kartu 5198 9324 5041 0829;
- 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C00880095 atas nama Muhyar;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut / *Seaman's Book* dengan Nomor F 225892 atas nama Muhyar;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pelaut untuk Pelaut pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal Layar Motor/Kapal yang Dibangun secara Tradisional dengan Nomor AA 013318 atas nama Muhyar;
- 1 (satu) Buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat dengan Nomor K09328335 dan No. Register TDA / V / MPR.I/SMG.2012 atas nama Muhyar;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama Sdr. Muhyar dan Sdr. Zulkifli Purulolong;
- 1 (satu) Lembar *Crew List* KM. Kembar Mandiri GT. 165;
- 1 (satu) Lembar Pas Besar Sementara No. PK.205/2/6/KSOP.TBA-20211;
- 1 (satu) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No : 716/LLq;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.001/2/9/KSOP.TBA-2021;
- 1 (satu) Lembar Catatan Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia;
- 1 (satu) Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. PK.001/2/10/KSOP.TBA-2021;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal barang No. PK.001/2/8/KSOP.TBA-2021;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/2/7/KSOP.TBA-2021;
- 2 (dua) Lembar Catatan Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Form E) No. PK.001/2/7/KSOP.TBA-2021;
- 1 (satu) Buah Buku Sijil Kapal Motor KM. Rezeki Indah GT.34;
- 1 (satu) Buah stempel KM. Kembar Mandiri.

## ***Dikembalikan kepada Terdakwa Muhyar Als. Ihyar***

- 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C6171313 atas nama Zulkifli Purulolong;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut / *Seaman's Book* dengan Nomor F 019033 atas nama Zulkifli Purulolong;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK658/009/XII/KPL.PLS-2007 atas nama nama Zulkifli Purulolong;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat dengan Nomor K0627639 dan No. Register TDA / I / MPR.I/SMG.2011 atas nama Zulkifli Purulolong;

**Dikembalikan kepada Zulkifli Purulolong**

- 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C7923637 atas nama Achmad Fauzi Sinaga

**Dikembalikan kepada Achmad Fauzi Sinaga**

- 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C2979610 atas nama Ogi Alkusairi;

- 1 (satu) buah Buku Pelaut untuk Pelaut pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal Layar Motor/Kapal yang Dibangun secara Tradisional dengan Nomor AA 021568 atas nama Ogi Alkusairi;

**Dikembalikan kepada Ogi Alkusairi**

- 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C6475364 atas nama Ahmad Dahlan Pane.

**Dikembalikan kepada Ahmad Dahlan)**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHYAR alias IHYAR** selaku Juru Mudi sekaligus Pengurus segala keperluan dan muatan Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 bersama-sama dengan **ZULKIFLI PURULOLONG, ACHMAD FAUZI SINAGA, OGI AL KUSAIRI**, dan **AHMAD DAHLAN PANE** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 Pukul 05.45 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan November 2021, bertempat di Perairan Timur Laut, Pulau Berhala, Kab. Serdang Bedagai tepatnya pada koordinat 03° 58' 58" U / 099° 42' 54" T atau setidaknya

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mengangkut barang import berupa 950 (sembilan ratus lima puluh) karton rokok merk luffman yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 Terdakwa ditelpon oleh GANES (DPO) dan menawarkan pekerjaan untuk membawa barang berupa rokok merek Luffman menggunakan Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 dari Singapura ke Sigli Aceh dengan gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan Nakhoda serta ABK kapal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan OGI AL KUSAIRI dan AHMAD DAHLAN PANE juga pernah 2 (dua) kali membawa barang berupa rokok merek Luffman yang tanpa dilekati dengan pita cukai dari Singapura menuju Bireun, Aceh, yang pertama sekitar bulan Maret 2021 dan yang kedua sekitar bulan April/Mei 2021 dan hal ini juga atas perintah dari GANES (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon ZULKIFLI PURULOLONG yang akan menjadi Nakhoda di kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 dan Terdakwa juga menghubungi ACHMAD FAUZI SINAGA, OGI AL KUSAIRI, dan AHMAD DAHLAN PANE yang akan menjadi Anak Buah Kapal (ABK) di kapal KM. Kembar Mandiri GT 165;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, Terdakwa kembali dihubungi oleh GANES (DPO) dan memberi instruksi kepada Terdakwa untuk segera berangkat ke Pelabuhan Jurong, Singapura dan jika telah sampai di Singapura langsung berkoordinasi dengan LINDA serta GANES (DPO) juga memberikan nomor telepon BEN BEN (DPO) selaku penerima 950 karton rokok merek Luffman di Sigli, Aceh yang akan diserahkan di tengah laut diambil oleh anggota BEN-BEN menggunakan kapal kecil;
- Bahwa atas intusksi GANES (DPO) maka pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar Pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan ZULKIFLI PURULOLONG, ACHMAD FAUZI SINAGA, OGI AL KUSAIRI, dan AHMAD DAHLAN PANE dengan menumpang kapal KM. Kembar Mandiri GT.165 yang dikemudikan oleh ZULKIFLI PURULOLONG berangkat dengan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan Nihil dari Batam menuju Pelabuhan Jurong Singapura, sebelum tiba di Pulau Dua Singapura Terdakwa menghubungi LINDA yang merupakan agen di Singapura memberitahukan akan ada 2 (dua) orang yang sudah menunggu di Pelabuhan Jurong, Singapura dan setibanya kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165 Terdakwa sudah ditunggu oleh 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal yang langsung memerintahkan Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 untuk merapat ke dekat truk yang sudah memuat rokok merek Luffman ke Kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165 dengan cara rokok-rokok Luffman tersebut dikeluarkan dari truk dengan bak menyerupai container warna biru dengan menggunakan *forklift*, selanjutnya *forklift* bergerak sampai mendekati kapal, kemudian meletakkannya dipinggir dermaga dan dekat dengan kapal, kemudian Terdakwa Muhyar bersama-sama dengan OGI AL KUSAIRI menurunkan rokok kedalam kapal sedangkan ZULKIFLI PURULOLONG, AHMAD DAHLAN PANE dan ACHMAD FAUZI SINAGA yang memetak rokok-rokok Luffman tersebut kedalam KM. Kembar Mandiri GT. 165, yangmana pada saat memetak ZULKIFLI PURULOLONG, AHMAD DAHLAN PANE dan ACHMAD FAUZI SINAGA mengetahui bahwa rokok merk Luffman tidak dilekati pita cukai, selanjutnya sekitar Pukul 20.00 waktu Singapura proses memuat rokok merek luffman tersebut ke kapal selesai, Terdakwa kembali menghubungi LINDA menggunakan telepon satelit untuk memberitahu bahwa proses muat rokok sudah selesai dan LINDA memberitahu Terdakwa bahwa kapal sudah bisa berangkat menuju Sigli, Aceh;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 sekitar Pukul 04.00 Wib kapal sudah berada di perairan timur pulau berhala, Kab. Serdang Bedagai, Prop. Sumatera Utara dengan keadaan lampu dan segala cahaya di kapal dimatikan untuk menghindari petugas bea dan cukai, serta petugas dari instansi lainnya yang patroli di laut dan pada saat itu Terdakwa yang memegang kemudi kapal, terdakwa melihat kapal di beri senter kelap kelip oleh 1 kapal yang belakangan terdakwa ketahui sebagai kapal patroli bea dan cukai mendekat akan tetapi Terdakwa tetap melaju untuk menghindari kapal patroli bea dan cukai tersebut sehingga kapal patroli bea dan cukai tersebut melalui pengeras suara memerintahkan untuk berhenti namun, terdakwa tetap melaju untuk menghindari pemeriksaan kapal patroli tersebut sehingga kapal patroli bea dan cukai memberi tembakan peringatan untuk memerintahkan kapal agar berhenti, namun terdakwa tetap tidak mau berhenti, setelah kurang lebih 1 (satu) jam kejar-kejaran, tepatnya sekitar

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pukul 05.45 Wib di Perairan Timur laut Pulau Berhala tepatnya pada koordinat 03° 58' 58" U / 099° 42' 54" T, Kapal Patroli BC-10002 berhasil menghentikan kapal KM. Kembar Mandiri GT.165 dan melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 950 (sembilan ratus lima puluh) karton rokok merk luffman tanpa dilekati pita cukai yang dibawa dari Pelabuhan Jurong Singapura menuju Perairan Aceh tanpa dilengkapi dengan dokumen manifest, selanjutnya KM. Kembar Mandiri GT. 165 dibawa menuju Dermaga Bea dan Cukai Belawan untuk diserahkan ke Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa selaku Juru Mudi sekaligus Pengurus segala keperluan dan muatan Kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165 tidak melaporkan rencana kedatangan kapal KM. Kembar Mandiri GT.165 ini beserta muatan 950 (sembilan ratus lima puluh) karton rokok merk Luffman kepada Kantor Bea Cukai terdekat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ZULKIFLI PURULOLONG, ACHMAD FAUZI SINAGA, OGI AL KUSAIRI dan AHMAD DAHLAN PANE yang **mengangkut barang import berupa 950 (sembilan ratus lima puluh) karton rokok merk Luffman yang tidak tercantum dalam manifest**, sebab rokok-rokok tersebut tanpa dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, dimana disebutkan bahwa untuk hasil tembakau cara pelunasannya dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai pada kemasan penjualan.
- Bahwa dari hasil penghitungan oleh ahli disimpulkan bahwa perhitungan cukai atas 950 (sembilan ratus lima puluh) karton @50 slop @10 bungkus @20 batang merek Luffman adalah sebagai berikut :

Jenis Pungutan	Tarif	Jumlah
Bea Masuk (BM)	40% (FOB: 198925 USD)	Rp 1,139,841,000
Cukai	Rp 935,-/ batang	Rp 8,882,500,000
PPN	10%	Rp 398,945,000
PPh	7,5%	Rp 299,209,000
Jumlah		Rp 10,720,495,000

Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ZULKIFLI PURULOLONG, ACHMAD FAUZI SINAGA, OGI AL KUSAIRI dan AHMAD DAHLAN PANE telah merugikan negara sebesar **Rp.10,720,495,000,-**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa MUHYAR Alias IHYAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Joko Santoso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pelaksana pemeriksa di kantor wilayah direktoran Jendra Bea Cukai khusus kepulauan riau;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusaeri, Saksi Ahmad Dahlan Pane pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 05.45 WIB, di Perairan Pulau Berhala menuju Perairan Sigli Aceh;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti dalam penangkapan dan penggeldahan yaitu 1 (satu) unit Kapal KM kembar Mandiri GT 165 (dititipkan kepada penyidik Kanwil DJBC Sumatera Utara) 2. 950 (sembilan ratus lima puluh) karton rokok merk Luffman dengan perincian 940 (sembilan ratus empat puluh) karton rokok merk Luffman dititipkan kepada penyidik Kanwil DJBC Sumatera Utara dan 10 (sepuluh) kotak rokok merk Luffman dipergunakan dalam persidangan ; 3. 1 (satu) buah Bendera Malaysia; 4. 1 (satu) buah bendera Singapura; 5. 1 (satu) Unit GPS wama Abu-abu merek Garmin GPS 168; 6. 1 (satu) Unit Handphone Nokia 150 Wama putih model RM-1190, dengan Kode IMEI 1 : 355804093104657, Kode IMEI 2 : 355804093154652, beserta SIM Card Telkomsel No. 6210 0067 2593 9511 00; 7. 1 (satu) Unit Handphone Nokia 1208 wama putih-hitam tipe RH-105, dengan Kode IMEI 351528/04/475590/3 beserta SIM Card 6210 0766 2594 4631 00; 8. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI taplus Bisnis dengan No. TB 1516483, Kantor Cabang Batam, Nomor Rekening 0204564455 atas nama Bpk Muhyar; 9. 1

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Kartu ATM BNI jenis Platinum Debit dengan Nomor Kartu 5198 9324 5041 0829; 10. 1 (satu) buah Paspor / Passport dengan Nomor C00880095 atas nama Muhyar; 11. 1 (satu) buah Buku Pelaut / Seaman's Book dengan Nomor F 225892 atas nama Muhyar; 12. 1 (satu) buah Buku Pelaut untuk Pelaut pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal Layar Motor/Kapal yang Dibangun secara Tradisional dengan Nomor AA 013318 atas nama Muhyar; 13. 1 (satu) Buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat dengan Nomor K09328335 dan No. Register TDA / V / MPR./SMG.2012 atas nama Muhyar; 14. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima; 15. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama Sdr. Muhyar dan Sdr. Zulkifli Purulolong; 16. 1 (satu) Lembar Crew List KM. Kembar Mandiri GT. 165; 17. 1 (satu) Lembar Pas Besar Sementara No. PK.205/2/6/KSOP.TBA-2021; 18. 1 (satu) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No : 716/LLq; 19. 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.001/2/9/KSOP.TBA-2021; 20. 1 (satu) Lembar Catatan Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia; 21. 1 (satu) Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. PK.001/2/10/KSOP.TBA-2021; 22. 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal barang No. PK.001/2/8/KSOP.TBA-2021; 23. 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/2/7/KSOP.TBA-2021; 24. 2 (dua) Lembar Catatan Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Form E) No. PK.001/2/7/KSOP.TBA-2021; 25. 1 (satu) Buah Buku Kesehatan Kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165; 26. 1 (satu) Buah Buku Sijil Kapal Motor KM. Rezeki Indah GT.34; 27. 1 (satu) Buah stempel KM. Kembar Mandiri 1 Bundel Laporan Keuangan Tahunan 2020;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di dalam Kapal KM Kembar Mandiri GT 165;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane barang bukti tersebut berupa rokok adalah milik Ganes;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari dari tim intelijen kanwil direktorat jenderal bea dan cukai khusus kepulauan riau bahwa ada kapal yang bermuatan rokok ilegal dari Singapura yang akan memasuki perairan Indonesia, selanjutnya atas laporan tersebut Kapal Patroli BC-10002 melakukan penyisiran di perairan yang berpotensi menjadi masuknya kapal tersebut;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Kapal patroli mendeteksi pada radar ada Kapal yang bergerak masuk ke perairan asahan dan dicurigai kapal tersebut adalah KM. Kembar Mandiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengejaran, kapal tersebut merubah arah haluan keluar perairan Indonesia, dan kapal patroli tetap mengikuti pergerakan kapan dari Jarak sekitar 10 (sepuluh) mil karena Kapal sedang berada di perairan Malaysia;
- Bahwa setelah kurang lebih 8 (delapan) jam mengikuti kapal tersebut, pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB, terdeteksi pada radar bahwa Kapal tersebut merubah arah haluan ke arah perairan Indonesia, sehingga kapal patroli melakukan pengejaran dan menambah kecepatan, selain itu kapal patroli mencoba melakukan komunikasi melalui Radio namun tidak dapat tanggapan;
- Bahwa pada pukul 05.00 WIB kapal Patroli berhasil mendekati kapal lalu menyoroti kapal menggunakan lampu sorot disertai peringatan agar berhenti menggunakan pengeras suara, namun Kapal KM. Kembar Mandiri melakukan manuver menghindari dari kejaran kapal patroli;
- Bahwa pada saat mendekati kembali kapal KM. Kembar Mandiri, terlihat 1 (satu) orang crew kapal melompat ke laut, namun berhasil diamankan oleh anggota dari kapal Patroli;
- Bahwa sewaktu pengejaran, Kapal KM. Kembar Mandiri dengan sengaja melakukan manuver menabrakan diri ke lambung kanan haluan kapal patroli;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 05.43 WIB di perairan timur pulau berhala berhasil menghentikan Kapal KM Kembar Mandiri tersebut dan melakukan pengamanan dan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa Muhyar alias lhyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane mengaku hanya sebagai Kurir, dan bama gbukti rokok tersebut di perintahkan untuk diantar menuju Bireuen Aceh;
- Bahwa Terdakwa Muhyar alias lhyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, maupun menguasai Rokok tanpa dilengkapi manifest
- Bahwa peran Terdakwa Muhyar sebagai pengendali dan penanggungjawab kapal, Saksi Zulkifli Parulolong bertugas sebagai Nahkoda, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Achmad Fauzi Sinaga & Ahmad Dahlan adalah bagian teknisi Mesin;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane ada membuang barang bukti berupa rokok ke laut;
- Bahwa terhadap Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane ada berupaya merusak kapal yang digunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuang barang bukti rokok ke laut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berupaya untuk merusak Kapal;

2. **Saksi Onto Kesumo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pelaksana pemeriksaan di kantor wilayah direktoran Jendra Bea Cukai khusus kepulauan riau;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 05.45 WIB, di Perairan Pulau Berhala menuju Perairan Sigli Aceh;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti dalam penangkapan dan penggeldahan yaitu 1 (satu) unit Kapal KM kembar Mandiri GT 165 (dititipkan kepada penyidik Kanwil DJBC Sumatera Utara) 2. 950 (sembilan ratus lima puluh) karton rokok merk Luffman dengan perincian 940 (sembilan ratus empat puluh) karton rokok merk Luffman dititipkan kepada penyidik Kanwil DJBC Sumatera Utara dan 10 (sepuluh) kotak rokok merk Luffman dipergunakan dalam persidangan ; 3. 1 (satu) buah Bendera Malaysia; 4. 1 (satu) buah bendera Singapura; 5. 1 (satu) Unit GPS warna Abu-abu merek Garmin GPS 168; 6. 1 (satu) Unit Handphone Nokia 150 Wama putih model RM-1190, dengan Kode IMEI 1 : 355804093104657, Kode IMEI 2 : 355804093154652, beserta SIM Card Telkomsel No. 6210 0067 2593 9511 00; 7. 1 (satu) Unit Handphone Nokia 1208 wama putih-hitam tipe RH-105, dengan Kode IMEI 351528/04/475590/3 beserta SIM Card 6210 0766 2594 4631 00; 8. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI taplus Bisnis dengan No. TB 1516483, Kantor Cabang Batam, Nomor Rekening 0204564455 atas nama Bpk Muhyar; 9. 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI jenis Platinum Debit dengan Nomor Kartu 5198 9324 5041 0829; 10. 1 (satu) buah Paspor / Passport dengan Nomor C00880095 atas nama Muhyar; 11. 1 (satu) buah Buku Pelaut / Seaman's Book

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Book dengan Nomor F 225892 atas nama Muhyar; 12. 1 (satu) buah Buku Pelaut untuk Pelaut pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal Layar Motor/Kapal yang Dibangun secara Tradisional dengan Nomor AA 013318 atas nama Muhyar; 13. 1 (satu) Buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat dengan Nomor K09328335 dan No. Register TDA / V / MPR.I/SMG.2012 atas nama Muhyar; 14. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima; 15. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama Sdr. Muhyar dan Sdr. Zulkifli Purulolong; 16. 1 (satu) Lembar Crew List KM. Kembar Mandiri GT. 165; 17. 1 (satu) Lembar Pas Besar Sementara No. PK.205/2/6/KSOP.TBA-20211; 18. 1 (satu) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No : 716/LLq; 19. 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.001/2/9/KSOP.TBA-2021; 20. 1 (satu) Lembar Catatan Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia; 21. 1 (satu) Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. PK.001/2/10/KSOP.TBA-2021; 22. 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal barang No. PK.001/2/8/KSOP.TBA-2021; 23. 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/2/7/KSOP.TBA-2021; 24. 2 (dua) Lembar Catatan Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Form E) No. PK.001/2/7/KSOP.TBA-2021; 25. 1 (satu) Buah Buku Kesehatan Kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165; 26. 1 (satu) Buah Buku Sijil Kapal Motor KM. Rezeki Indah GT.34; 27. 1 (satu) Buah stempel KM. Kembar Mandiri 1 Bundel Laporan Keuangan Tahunan 2020;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di dalam Kapal KM Kembar Mandiri GT 165;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane barang bukti tersebut berupa rokok adalah milik Ganes;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari dari tim intelijen kanwil direktorat jenderal bea dan cukai khusus kepulauan riau bahwa ada kapal yang bermuatan rokok ilegal dari Singapura yang akan memasuki perairan Indonesia, selanjutnya atas laporan tersebut Kapal Patroli BC-10002 melakukan penyisiran di perairan yang berpotensi menjadi masuknya kapal tersebut;
- Bahwa selanjutnya Kapal patroli mendeteksi pada radar ada Kapal yang bergerak masuk ke perairan asahan dan dicurigai kapal tersebut adalah KM. Kembar Mandiri;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengejaran, kapal tersebut merubah arah haluan keluar perairan Indonesia, dan kapal patroli tetap mengikuti pergerakan kapan dari Jarak sekitar 10 (sepuluh) mil karena Kapal sedang berada di perairan Malaysia;
- Bahwa setelah kurang lebih 8 (delapan) jam mengikuti kapal tersebut, pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB, terdeteksi pada radar bahwa Kapal tersebut merubah arah haluan ke arah perairan Indonesia, sehingga kapal patroli melakukan pengejaran dan menambah kecepatan, selain itu kapal patroli mencoba melakukan komunikasi melalui Radio namun tidak dapat tanggapan;
- Bahwa pada pukul 05.00 WIB kapal Patroli berhasil mendekati kapal lalu menyoroti kapal menggunakan lampu sorot disertai peringatan agar berhenti menggunakan pengeras suara, namun Kapal KM. Kembar Mandiri melakukan manuver menghindari dari kejaran kapal patroli;
- Bahwa pada saat mendekati kembali kapal KM. Kembar Mandiri, terlihat 1 (satu) orang crew kapal melompat ke laut, namun berhasil diamankan oleh anggota dari kapal Patroli;
- Bahwa sewaktu pengejaran, Kapal KM. Kembar Mandiri dengan sengaja melakukan manuver menabrakan diri ke lambung kanan haluan kapal patroli;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 05.43 WIB di perairan timur pulau berhala berhasil menghentikan Kapal KM Kembar Mandiri tersebut dan melakukan pengamanan dan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane mengaku hanya sebagai Kurir, dan bama gbukti rokok tersebut di perintahkan untuk diantar menuju Bireuen Aceh;
- Bahwa Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, maupun menguasai Rokok tanpa dilengkapi manifest
- Bahwa peran Terdakwa Muhyar sebagai pengendali dan penanggungjawab kapal, Saksi Zulkifli Parulolong bertugas sebagai Nahkoda, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Achmad Fauzi Sinaga & Ahmad Dahlan adalah bagian teknisi Mesin;
- Bahwa terhadap Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane ada membuang barang bukti berupa rokok ke laut;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane ada berupaya merusak kapal yang digunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuang barang bukti rokok ke laut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berupaya untuk merusak Kapal;

### 3. Saksi Zulkifli Parulolong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane telah melakukan perbuatan berupa membawa masuk 950 karton rokok merk Luffman tanpa dilengkapi Manifest;
- Bahwa Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane ditangkap pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 05.45 WIB di Perairan timur laut Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Zulkifli Parulolong ikut berlayar karena sebagai Nahkoda pada Kapal KM Kembar Mandiri GT 165, dimana Saksi Zulkifli Parulolong ditawarkan oleh Terdakwa Muhyar alias Ihyar dengan cara pada tanggal 15 November 2021, Terdakwa Muhyar alias Ihyar menelpon Saksi Zulkifli Parulolong dan menanyakan mengenai surat-surat buku laut Saksi Zulkifli Parulolong apakah sudah selesai, karena Saksi Zulkifli Parulolong mengatakan belum selesai sehingga Terdakwa Muhyar alias Ihyar menyuruh Saksi Zulkifli Parulolong untuk pergi ke batam;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2021, Saksi Zulkifli Parulolong pergi ke batang menggunakan angkutan laut fery, sesampainya di Batam, Terdakwa Muhyar alias Ihyar menyerahkan dokumen berupa passport, Buku Pelaut dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil kepada saksi Zulkifli Parulolong;
- Bahwa Terdakwa Muhyar alias Ihyar mengatakan kepada Saksi Zulkifli Parulolong bahwa Saksi Zulkifli Parulolong agar menjadi Nahkodanya dan akan di gaji sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), tetapi kalau jadi anak buah kapal gajinya Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Zulkifli Parulolong menyetujui menjadi Nahkoda;
- Bahwa dalam Crew List atau Foto Crew Kapal KM Kembar Mandiri, yang menjadi Nahkoda adalah Saksi Zulkifli Parulolong, namun faktanya yang menjadi Nahkoda adalah Terdakwa Muhyar alias Ihyar;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatur dan Menyusun rencana waktu keberangkatan dan persiapan keberangkatan serta tujuan akhir adalah Terdakwa Muhyar alias Ihyar, dimana pada saat di Batam, sebelum berangkat menuju Singapur, Terdakwa Muhyar alias Ihyar mengatakan bahwa kita akan berlayar ke Singapur untuk memuat Rokok dan tujuan akhir adalah Aceh;
- Bahwa yang berurusan dengan agen pelayaran dan petugas di Singapore serta yang memegang dan mengendalikan telepon satelit untuk berkomunikasi selama dalam perjalanan adalah Terdakwa Muhyar alias Ihyar;
- Bahwa Saksi Zulkifli Parulolong tidak pernah melihat dokumen manifest kapal, karena yang mengurus keseluruhan administrasi adalah Terdakwa Muhyar alias Ihyar;
- Bahwa alasan kapal KM Kembar Mandiri tidak berhenti pada saat petugas Bea Cukai mendekati adalah karena pada saat itu Terdakwa Muhyar alias Ihyar memerintahkan untuk putar kemudi ke kiri dan putar kemudi ke kanan secara tidak beraturan dengan tujuan menghindari pengejaran petugas Bea Cukai, dan pada saat itu kami semua Panik karena menyadari bahwa muatan yang dibawa adalah rokok ilegal;
- Bahwa pada saat mendengar tembakan peringatan dari petugas bea cukai, Saksi Zulkifli Parulolong melompat ke laut karena ketakutan;
- Bahwa upah yang diterima Saksi Zulkifli Parulolong membawa barang dari Pelabuhan Jurong, Singapore ke Perairan Aceh Sigli adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap bulan;
- Bahwa masing-masing peran dari awak kapal, yaitu:
  1. Saksi Zulkifli Parulolong berperan mengemudikan kapal sesuai dengan jam jaga, memetak / Menyusun barang, menutup tenda;
  2. Saksi Achmad Fauzi Sinaga berperan sebagai kepala kamar mesin (KKM) bertanggung jawab terhadap mesin kapal, menghidupkan dan mematikan mesin kapal, membuat perhitungan terhadap BBM yang digunakan, membantu memuat dan memetak barang ke kapal;
  3. Saksi Ogi Al Kusairi bertugas membantu tugas-tugas kepala kamar mesin (KKM) membantu memuat dan memetak barang ke kapal, tali-menali tambat kapal;
  4. Saksi Ahmad Dahlan Pane bertugas memasak, membantu memuat dan memetak barang ke kapal, mengemudi kapal, menjaga kebersihan kapal;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh



5. Terdakwa Muhyar bertugas mengurus dokumen kapal, membantu juru midi, membantu memuat dan memetak ke kapal, bertanggungjawab atas keselamatan kapal;

- Bahwa Saksi Zulkifli Parulolong tidak mengetahui siapa pemilik dari rokok illegal merk Luffman sebanyak 950 Karton yang dimuat di Kapal KM Kembar Mandiri GT 165;
- Bahwa Saksi Zulkifli Parulolong Sudah 2 (dua) kali menerima pekerjaan sebagai Nakhoda atau ABK yang mengangkut barang selundupan dari luar negeri. Yang pertama sekitar 3 (tiga) tahun lalu dengan membawa barang berupa kotak-kotak dari Singapura menuju Tanjung Pinang tetapi Saksi tidak tahu barangnya apa dan yang kedua adalah perbuatan ini;
- Bahwa bendera Malaysia dan Singapura adalah digunakan ketika Kapal KM kembar Mandiri GT 165 memasuki perairan Malaysia / Singapura;
- Bahwa Saksi Zulkifli Parulolong belum pernah dihukum

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. **Saksi Ahmad Fauzi Sinaga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhyar alias lhyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane telah melakukan perbuatan berupa membawa masuk 950 karton rokok merk Luffman tanpa dilengkapi Manifest;
- Bahwa Terdakwa Muhyar alias lhyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane ditangkap pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 05.45 WIB di Perairan timur laut Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai
- Bahwa Saksi Ahmad Fauzi Sinaga awalnya diajak oleh kawannya di Tanjung Pinang, selanjutnya Saksi Ahmad Fauzi Sinaga diberi nomer Terdakwa Muhyar alias lhyar dan menanyakan terkait lowongan pekerjaan, kemudian Terdakwa Muhyar alias lhyar menerima Saksi Ahmad Fauzi Sinaga untuk bekerja dan meminta mengirimkan Ijazah Laut, Endorsement, buku pelaut, dan Pasport;
- Bahwa Terdakwa Muhyar alias lhyar mengatakan bahwa akan memperoleh gaji sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dari Terdakwa Muhyar alias lhyar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahmad Fauzi Sinaga selanjutnya pergi ke Batam, dan baru mengetahui disana bahwa kapal akan membawa rokok dari Singapura ke Indonesia tujuan Aceh, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Ahmad Fauzi Sinaga menuju ke Singapura bersama lainnya menggunakan KM. Kembar Mandiri GT 165;
- Bahwa anggota di dalam kapal KM Kembar Mandiri GT 165 adalah:
  1. Saksi Zulkifli Parulolong berperan mengemudikan kapal sesuai dengan jam jaga, memetak / Menyusun barang, menutup tenda;
  2. Saksi Achmad Fauzi Sinaga berperan sebagai kepala kamar mesin (KKM) bertanggung jawab terhadap mesin kapal, menghidupkan dan mematikan mesin kapal, membuat perhitungan terhadap BBM yang digunakan, membantu memuat dan memetak barang ke kapal;
  3. Saksi Ogi Al Kusairi bertugas sebagai ABK yaitu membantu tugas-tugas kepala kamar mesin (KKM) membantu memuat dan memetak barang ke kapal, tali-menali tambat kapal;
  4. Saksi Ahmad Dahlan Pane bertugas sebagai ABK yaitu memasak, membantu memuat dan memetak barang ke kapal, mengemudi kapal, menjaga kebersihan kapal;
  5. Terdakwa Muhyar bertugas mengurus dokumen kapal, membantu juru midi, membantu memuat dan memetak ke kapal, bertanggungjawab atas keselamatan kapal
- Bahwa yang mengatur dan Menyusun rencana waktu keberangkatan dan persiapan keberangkatan serta tujuan akhir adalah Terdakwa Muhyar alias lhyar, dimana pada saat di Batam, sebelum berangkat menuju Singapur, Terdakwa Muhyar alias lhyar mengatakan bahwa kita akan berlayar ke Singapur untuk memuat Rokok dan tujuan akhir adalah Aceh;
- Bahwa yang berurusan dengan agen pelayaran dan petugas di Singapore serta yang memegang dan mengendalikan telepon satelit untuk berkomunikasi selama dalam perjalanan adalah Terdakwa Muhyar alias lhyar;
- Bahwa Saksi Achmad Fauzi Sinaga tidak pernah melihat dokumen berupa manifest kapal, karena yang mengurus keseluruhan administrasi adalah Terdakwa Muhyar alias lhyar;
- Bahwa Bendera negara Malaysia dan Singapura tersebut akan digunakan pada saat memasuki wilayah perairan Malaysia atau Singapura, kemudian melepaskannya kembali saat meninggalkan perairan Malaysia atau Singapura;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. **Saksi Ogi Alkusairi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane telah melakukan perbuatan berupa membawa masuk 950 karton rokok merk Luffman tanpa dilengkapi Manifest;
- Bahwa Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane ditangkap pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 05.45 WIB di Perairan timur laut Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi Ogi Alkausari dihubungi Terdakwa Muhyar alias Ihyar ditawarkan pekerjaan dan Saksi Ogi Alkausari bersedia, selanjutnya Saksi Ogi Alkausari menuju ke Batam dan menunggu kapal KM Kembar Mandiri GT 165;
- Bahwa didalam kapan sudah bertemu dengan Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane berangkat dari Batam menuju ke Singapura pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 08.30 WIB;
- Bahwa sesampainya di Singapura sesuai arahan Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane melakukan proses muat rokok-rokok luffman dari truk dengan bak menyerupai container di pinggir dermaga di Jurong Singapura;
- Bahwa barang-barang tersebut rencana akan diangkut menuju Sigli Aceh;
- Bahwa Saksi Ogi Alkusairi berperan / bertugas sebagai membantu tugas-tugas kepala Kamar Mesin (KKM) dan membantu memuat dan memetak barang ke kapal, tali-menali tambat kapal;
- Bahwa Saya menjadi awak kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Upah yang diperoleh selaku *oiler* KM Kembar Mandiri GT 165 pada saat membawa barang dari rokok-rokok ilegal dari Singapura ke Sigli, Aceh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seandainya rokok-rokok ilegal Luffman tersebut sampai ke Sigli, Aceh dengan rincian gaji bulanan Rp.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang trip dan uang pembongkaran muatan;

- Bahwa Saksi Ogi Alkausairi tidak pernah melihat dokumen berupa manifest kapal, karena yang mengurus keseluruhan administrasi adalah Terdakwa Muhyar alias Ihyar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. **Saksi Ahmad Dahlan Pane** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane telah melakukan perbuatan berupa membawa masuk 950 karton rokok merk Luffman tanpa dilengkapi Manifest;
- Bahwa Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane ditangkap pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 05.45 WIB di Perairan timur laut Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Ahmad Dahlan Pane bekerja di KM. Kembar Mandiri GT. 165 semenjak bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi Ahmad Dahlan Pane menjadi awak kapal kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 22.00 Wib, saat air pasang menuju Singapura, kapal bersandar di Batu Ampar Batam dan saat itu nama kapal tersebut adalah KM Rejeki Indah I GT 34 dan sekitar 30 menit kemudian, Terdakwa Muhyar alias Ihyar menyuruh Saksi Ahmad Dahlan Pane untuk mengganti nama kapal menjadi KM Kembar Mandiri GT 165 dengan cara menempelkan spanduk bertuliskan KM Kembar Mandiri GT 165 menutupi tulisan KM Rejeki Indah I GT 34, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Ahmad Dahlan Pane bersama – sama dengan Saksi Zulkifli Purulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi sesuai arahan Terdakwa Muhyar alias Ihyar melakukan proses muat rokok-rokok Luffman dari truk dengan bak menyerupai container di pinggir dermaga di Jurong, Singapura;
- Bahwa Yang berurusan dengan agen pelayaran dan petugas di Singapore serta yang memegang dan mengendalikan telepon satelit untuk berkomunikasi selama dalam perjalanan adalah Terdakwa Muhyar alias Ihyar;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota di dalam kapal KM Kembar Mandiri GT 165 adalah:
  1. Saksi Zulkifli Parulolong berperan mengemudikan kapal sesuai dengan jam jaga, memetak / Menyusun barang, menutup tenda;
  2. Saksi Achmad Fauzi Sinaga berperan sebagai kepala kamar mesin (KKM) bertanggung jawab terhadap mesin kapal, menghidupkan dan mematikan mesin kapal, membuat perhitungan terhadap BBM yang digunakan, membantu memuat dan memetak barang ke kapal;
  3. Saksi Ogi Al Kusairi bertugas sebagai ABK yaitu membantu tugas-tugas kepala kamar mesin (KKM) membantu memuat dan memetak barang ke kapal, tali-menali tambat kapal;
  4. Saksi Ahmad Dahlan Pane bertugas sebagai ABK yaitu memasak, membantu memuat dan memetak barang ke kapal, mengemudi kapal, menjaga kebersihan kapal;
  5. Terdakwa Muhyar bertugas mengurus dokumen kapal, membantu juru midi, membantu memuat dan memetak ke kapal, bertanggungjawab atas keselamatan kapal
- Bahwa upah yang diterima selaku Juru Mudi KM Kembar Mandiri GT 165 yang membawa barang rokok-rokok ilegal dari Singapura ke Sigli, Aceh adalah kalau seandainya rokok-rokok ilegal Luffman sampai ke Aceh maka Saksi Ahmad Dahlan Pane menerima Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan rincian gaji bulanan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah uang tip dan uang pembongkaran muatan. Yang memberikan upah adalah terdakwa Muhyar alias lhyar;
- Bahwa Saksi Ahmad Dahlan Pane pernah melihat dokumen berupa manifest kapal, karena yang mengurus keseluruhan administrasi adalah Terdakwa Muhyar alias lhyar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Ahli yang telah memberikan pendapat sebagai berikut:

1. **Ahli Yuda Adiseno, S.H., M.H. Ruslan** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keahlian / pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa ahli dihadirkan sehubungan dengan Tindak Pidana Kepabeanan yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest atau penyelundupan di bidang impor dengan menggunakan sarana pengangkut KM. Kembar Mandiri GT 165;
  - Bahwa Ahli berdinis selaku Kepala Seksi Keberatan dan Banding di Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tugas Kepala Seksi Keberatan dan Banding di Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara adalah melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan menyiapkan administrasi urusan banding;

- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika sebuah kapal laut dari luar daerah Pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tidak dicantumkan / tidak dilengkapi dokumen manifest perbuatan tersebut di atas melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a UU Nomor 17 tahun 2006. Dalam pasal 102 huruf a UU Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa Setiap orang yang mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa Pengangkut yang mengangkut barang impor sebelum kedatangan wajib menyampaikan Rencana kedatangan Sarana Pengangkut, selanjutnya sebelum melakukan bongkar wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya (Manifest);
- Bahwa Crew Kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165 dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ; Terhadap pendapat / keahlian Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane telah melakukan perbuatan berupa membawa masuk 950 karton rokok merk Luffman tanpa dilengkapi Manifest;
- Bahwa Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane ditangkap pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 05.45 WIB di Perairan timur laut Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Muhyar alias Ihyar dan rekan lainnya ditemukan barang bukti sebagaimana disebutkan Penuntut Umum;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Terdakwa Muhyar alias Ihyar ditelpon oleh Ganes (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk membawa Rokok merk Luffman menggunakan Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 dari Singapura menuju Sigli Aceh dengan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selanjutnya Ganes (DPO) menyuruh Terdakwa Muhyar alias Ihyar untuk mencari Nahkoda dan ABK, dimana Terdakwa Muhyar alias Ihyar bersama dengan Saksi Ogi Alkusairi dan Saksi Ahmad Dahlan Pane sebelumnya sudah pernah membawa barang berupa rokok merk luffman dari Singapura menuju Bireun yang pertama pada bulan Maret 2021 dan kedua adalah bulan Mei 2021;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhyar alias Ihyar menelpon Saksi Zulkifli Parulolong untuk menjadi Naahkoda di kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 dan juga menghubungi Kembali Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane untuk menjadi Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 November 2021, Terdakwa Muhyar alias Ihyar dihubungi oleh Ganes (DPO) agar kami semua segera berangkat ke Pelabuhan Jurong, Singapura dan sesampai disana berhubungan dengan Linda, Ganes (DPO), dan Ben Ben (DPO) selaku penerima 950 karton rokok merk Luffman di Sigli, Aceh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane mulai berangkat dari Batam menuju Pelabuhan Jurong, Singapura menggunakan Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 dengna membawa muatan Nihil;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Jurong, Singapura 2 (dua) orang yang tidak kenal yang langsung memerintahkan Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 untuk

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merapat ke dekat truk yang sudah memuat rokok merek Luffman ke Kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165 dengan cara rokok-rokok Luffman tersebut dikeluarkan dari truk dengan bak menyerupai container warna biru dengan menggunakan *forklift*, selanjutnya *forklift* bergerak sampai mendekati kapal, kemudian meletakkannya dipinggir dermaga dan dekat dengan kapal, kemudian Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane mulai mengangkut dan memetakkan rokok luffman ke dalam Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB, Kapal sudah berada di perairan timur pulau Berhala, Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara dengan keadaan lampu mati semua;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhyar alias Ihyar melihat jika kapal di beri senter kelap kelip oleh 1 kapal yang belakangan diketahui sebagai kapal patroli bea dan cukai mendekat akan tetapi Terdakwa Muhyar alias Ihyar tetap melaju untuk menghindari kapal patroli bea dan cukai tersebut sehingga kapal patroli bea dan cukai tersebut melalui pengeras suara memerintahkan untuk berhenti namun Terdakwa Muhyar alias Ihyar tetap melaju untuk menghindari pemeriksaan kapal patroli tersebut sehingga kapal patroli bea dan cukai memberi tembakan peringatan untuk memerintahkan kapal agar berhenti, namun Terdakwa Muhyar alias Ihyar tetap tidak mau berhenti, setelah kurang lebih 1 (satu) jam kejar-kejaran, tepatnya sekitar Pukul 05.45 Wib di Perairan Timur laut Pulau Berhala tepatnya pada koordinat 03° 58' 58" U / 099° 42' 54" T, Kapal Patroli BC-10002 berhasil menghentikan kapal KM. Kembar Mandiri GT.165 dan melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 950 (sembilan ratus lima puluh) karton rokok merk luffman tanpa dilekati pita cukai yang dibawa dari Pelabuhan Jurong Singapura menuju Perairan Aceh tanpa dilengkapi dengan dokumen manifest;
- Bahwa Terdakwa Muhyar alias Ihyar selaku Juru Mudi sekaligus Pengurus segala keperluan dan muatan Kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165 tidak melaporkan rencana kedatangan kapal KM. Kembar Mandiri GT.165 ini beserta muatan 950 (sembilan ratus lima puluh) karton rokok merk Luffman kepada Kantor Bea Cukai terdekat;
- Bahwa Terdakwa Muhyar alias Ihyar tidak berhenti pada saat petugas Bea dan Cukai mendekati karena Terdakwa Muhyar alias Ihyar sedang membawa barang selundupan berupa rokok luffman;
- Bahwa Saksi Zulkifli Parulolong melompat dari Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 agar tidak ditangkap oleh petugas bea dan cukai;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik dan tujuan dari 950 karton rokok merek luffman yang dimuat di Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 tersebut menurut instruksi dari Sdr. GANES tujuannya adalah Sigli, Aceh;
- Bahwa Dokumen yang dibawa Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 sewaktu mengangkut 950 (sembilan ratus lima puluh) karton rokok merek luffman tanpa dilekati pita cukai dari Pelabuhan Jurong, Singapura ke Perairan Timur Laut Pulau Berhala, Sumatera Utara hanya memiliki dokumen Surat Izin Berlayar saja, dokumen lainnya tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 729/Riksa/WBC.04/2021 tanggal 27 November 2021;
2. Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-33/WBC.04/2021 tanggal 27 November 2021;
3. Berita Acara Penegahan Nomor: BA-24/Tegah/WBC.04/2021 tanggal 27 November 2021

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165;
- 1 (satu) Buah Buku Kesehatan Kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165
- 1 (satu) Unit GPS warna Abu-abu merek Garmin GPS 168;
- 950 (sembilan ratus lima puluh) Karton @50 (lima puluh) Slop @10 (sepuluh bungkus) @20 (dua puluh) batang = 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu) batang rokok merek Luffman;
- 1 (satu) buah Bendera Malaysia;
- 1 (satu) buah bendera Singapura;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 150 Warna putih model RM-1190, dengan Kode IMEI 1 : 355804093104657, Kode IMEI 2 : 355804093154652, beserta SIM Card Telkomsel No. 6210 0067 2593 9511 00;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 1208 warna putih-hitam tipe RH-105, dengan Kode IMEI 351528/04/475590/3 beserta SIM Card 6210 0766 2594 4631 00;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna Hitam, Model TA-1174, dengan Kode IMEI 1 3557719103432229, Kode IMEI 2 357719103482224 beserta SIM Card Telkomsel No. 6210 0875 2543 5844 00;
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi 6A warna Biru Model M1804C3CG , dengan Kode IMEI 1 868437047250209, Kode IMEI 2 868437047250217 beserta Sim Card Telkomsel No. 6210 0364 2506 5036
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi 9C warna Abu-abu gelap model M2006C3MG, dengan Kode IMEI 1 868086057639205, Kode IMEI 2 868086057639213 beserta Sim Card Telkomsel No. 6210 0761 2570 4899 00, 0610 0875 2563 3605 00, dan 6210 0858 5208 6709 00;
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru , dengan Kode IMEI 1 869757044958812, Kode IMEI 2 869757044958804 beserta Sim Card Telkomsel No. 6210 0060 2591 9942 03;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI taplus Bisnis dengan No. TB 1516483, Kantor Cabang Batam, Nomor Rekening 0204564455 atas nama Bpk Muhyar;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI jenis Platinum Debit dengan Nomor Kartu 5198 9324 5041 0829;
- 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C00880095 atas nama Muhyar;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut / *Seaman's Book* dengan Nomor F 225892 atas nama Muhyar;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut untuk Pelaut pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal Layar Motor/Kapal yang Dibangun secara Tradisional dengan Nomor AA 013318 atas nama Muhyar;
- 1 (satu) Buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat dengan Nomor K09328335 dan No. Register TDA / V / MPR.I/SMG.2012 atas nama Muhyar;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama Sdr. Muhyar dan Sdr. Zulkifli Purulolong;
- 1 (satu) Lembar *Crew List* KM. Kembar Mandiri GT. 165;
- 1 (satu) Lembar Pas Besar Sementara No. PK.205/2/6/KSOP.TBA-20211;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No : 716/LLq;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.001/2/9/KSOP.TBA-2021;
- 1 (satu) Lembar Catatan Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia;
- 1 (satu) Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. PK.001/2/10/KSOP.TBA-2021;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal barang No. PK.001/2/8/KSOP.TBA-2021;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/2/7/KSOP.TBA-2021;
- 2 (dua) Lembar Catatan Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Form E) No. PK.001/2/7/KSOP.TBA-2021;
- 1 (satu) Buah Buku Sijil Kapal Motor KM. Rezeki Indah GT.34;
- 1 (satu) Buah stempel KM. Kembar Mandiri;
- 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C6171313 atas nama Zulkifli Purulolong;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut / *Seaman's Book* dengan Nomor F 019033 atas nama Zulkifli Purulolong;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK658/009/XII/KPL.PLS-2007 atas nama nama Zulkifli Purulolong;
- 1 (satu) Buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat dengan Nomor K0627639 dan No. Register TDA / I / MPR.I/SMG.2011 atas nama Zulkifli Purulolong;
- 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C7923637 atas nama Achmad Fauzi Sinaga;
- 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C2979610 atas nama Ogi Alkusairi;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut untuk Pelaut pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal Layar Motor/Kapal yang Dibangun secara Tradisional dengan Nomor AA 021568 atas nama Ogi Alkusairi;
- 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C6475364 atas nama Ahmad Dahlan Pane

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 November 2021, Terdakwa Muhyar alias Ihyar menghubungi Saksi Zulkifli Parulolong untuk menawarkan pekerjaan sebagai Nahkoda Kapal KM Kembar Mandiri GT 165;
- Bahwa Saksi Ahmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkausari, Saksi Ahmad Dahlan Pane, diajak oleh Terdakwa Muhyar alias Ihyar untuk bekerja sebagai ABK di Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165;
- Bahwa Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane pergi ke Batam atas perintah Terdakwa Muhyar alias Ihyar dan baru mengetahui bahwa akan mengangkut rokok merk Luffman dari Pelabuhan Jurong, Singapura menuju Sigli, Aceh;
- Bahwa Terdakwa Muhyar alias Ihyar adalah orang yang berhubungan dengan Ganes (DPO), orang di Singapura, dan calon penerima barang di Sigli, Aceh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 berangkat dari Batam menuju Singapura;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Jurong, Singapura 2 (dua) orang yang tidak kenal yang langsung memerintahkan Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 untuk merapat ke dekat truk yang sudah memuat rokok merek Luffman ke Kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165 dengan cara rokok-rokok Luffman tersebut dikeluarkan dari truk dengan bak menyerupai container warna biru dengan menggunakan *forklift*, selanjutnya *forklift* bergerak sampai mendekati kapal, kemudian meletakkannya dipinggir dermaga dan dekat dengan kapal, kemudian Terdakwa Muhyar alias Iyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane mulai mengangkut dan memetak-metakkan rokok luffman ke dalam Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165;
- Bahwa masing-masing peran crew kapal, yaitu:
  1. Saksi Zulkifli Parulolong berperan mengemudikan kapal sesuai dengan jam jaga, memetak / Menyusun barang, menutup tenda;
  2. Saksi Achmad Fauzi Sinaga berperan sebagai kepala kamar mesin (KKM) bertanggung jawab terhadap mesin kapal, menghidupkan dan





mematikan mesin kapal, membuat perhitungan terhadap BBM yang digunakan, membantu memuat dan memetak barang ke kapal;

3. Saksi Ogi Al Kusairi bertugas membantu tugas-tugas kepala kamar mesin (KKM) membantu memuat dan memetak barang ke kapal, tali-menali tambat kapal;
  4. Saksi Ahmad Dahlan Pane bertugas memasak, membantu memuat dan memetak barang ke kapal, mengemudi kapal, menjaga kebersihan kapal;
  5. Terdakwa Muhyar bertugas mengurus dokumen kapal, membantu juru midi, membantu memuat dan memetak ke kapal, bertanggungjawab atas keselamatan kapal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 05.45 WIB di Perairan Timur Laut, Pulau Berhala, Kab. Serdang Bedagai tepatnya pada koordinat 03<sup>0</sup> 58' 58" U / 099<sup>0</sup> 42' 54" T, Kapal Patroli Bea Cukai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhyar alias lhyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane yang berada di Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165;
  - Bahwa Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 mengangkut 950 (sembilan ratus lima puluh) karton rokok merk Luffman yang tidak ada pita cukai nya;
  - Bahwa pengangkutan Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 tidak dilengkapi dengan manifest;
  - Bahwa Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 mengangkut rokok luffman dari Pelabuhan Jurong, Singapura menuju ke Sigli, Aceh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean yang dimaksud dengan orang adalah orang perorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Muhyar alias lhyar** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengangkut" adalah suatu perbuatan mengangkat atau membawa sesuatu untuk memindahkan barang dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean yang dimaksud dengan "impor" adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh



daerah pabean, sehingga “barang impor” adalah barang berwujud ataupun tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis, yang dimasukkan ke dalam daerah pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan “daerah pabean” adalah Wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutannya akan datang dari luar daerah pabean, wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke Kantor Pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.04/2017 Tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut, manifest kedatangan sarana pengangkut atau *inward manifest* wajib diserahkan oleh pengangkut ke kantor pabean kedatangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan “manifest” dapat dimaknai dengan daftar barang yang dimuat dalam sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 November 2021, Terdakwa Muhyar alias Ihyar menghubungi Saksi Zulkifli Parulolong untuk menawarkan pekerjaan sebagai Nahkoda Kapal KM Kembar Mandiri GT 165;
- Bahwa Saksi Ahmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkausari, Saksi Ahmad Dahlan Pane, diajak oleh Terdakwa Muhyar alias Ihyar untuk bekerja sebagai ABK di Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165;
- Bahwa Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane pergi ke Batam atas perintah Terdakwa Muhyar alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lhyar dan baru mengetahui bahwa akan mengangkut rokok merk Luffman dari Pelabuhan Jurong, Singapura menuju Sigli, Aceh;

- Bahwa Terdakwa Muhyar alias lhyar adalah orang yang berhubungan dengan Ganes (DPO), orang di Singapura, dan calon penerima barang di Sigli, Aceh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 berangkat dari Batam menuju Singapura;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Jurong, Singapura 2 (dua) orang yang tidak kenal yang langsung memerintahkan Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 untuk merapat ke dekat truk yang sudah memuat rokok merek Luffman ke Kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165 dengan cara rokok-rokok Luffman tersebut dikeluarkan dari truk dengan bak menyerupai container warna biru dengan menggunakan *forklift*, selanjutnya *forklift* bergerak sampai mendekati kapal, kemudian meletakkannya dipinggir demaga dan dekat dengan kapal, kemudian Terdakwa Muhyar alias Iyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane mulai mengangkut dan memetak-metakkan rokok luffman ke dalam Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165;
- Bahwa masing-masing peran crew kapal, yaitu:
  1. Saksi Zulkifli Parulolong berperan mengemudikan kapal sesuai dengan jam jaga, memetak / Menyusun barang, menutup tenda;
  2. Saksi Achmad Fauzi Sinaga berperan sebagai kepala kamar mesin (KKM) bertanggung jawab terhadap mesin kapal, menghidupkan dan mematikan mesin kapal, membuat perhitungan terhadap BBM yang digunakan, membantu memuat dan memetak barang ke kapal;
  3. Saksi Ogi Al Kusairi bertugas membantu tugas-tugas kepala kamar mesin (KKM) membantu memuat dan memetak barang ke kapal, tali-menali tambat kapal;
  4. Saksi Ahmad Dahlan Pane bertugas memasak, membantu memuat dan memetak barang ke kapal, mengemudi kapal, menjaga kebersihan kapal;
  5. Terdakwa Muhyar bertugas mengurus dokumen kapal, membantu juru midi, membantu memuat dan memetak ke kapal, bertanggungjawab atas keselamatan kapal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 05.45 WIB di Perairan Timur Laut, Pulau Berhala, Kab. Serdang Bedagai tepatnya pada koordinat 03<sup>0</sup> 58' 58" U / 099<sup>0</sup> 42' 54" T, Kapal Patroli Bea Cukai

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhyar alias lhyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane yang berada di Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165;

- Bahwa Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 mengangkut 950 (sembilan ratus lima puluh) karton rokok merk Luffman yang tidak ada pita cukai nya;
- Bahwa pengangkutan Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 tidak dilengkapi dengan manifest;
- Bahwa Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 mengangkut rokok luffman dari Pelabuhan Jurong, Singapura menuju ke Sigli, Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, Terdakwa Muhyar alias lhyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane telah melakukan pengangkutan barang impor dari Singapura menuju Sigli, Aceh yang merupakan daerah Pabean dari Negara Republik Indonesia, menggunakan Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 berupa 950 (sembilan ratus lima puluh) karton rokok merk Luffman yang tidak ada pita cukai nya yang mana pengangkutan tersebut tidak dilengkapi dokumen manifest yang seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana bukan merupakan ketentuan pidana yang memuat unsur-unsur dari perbuatan yang diancam dan dapat dipidana, akan tetapi merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai keturut-sertaan (*deelneming*) yang di-*juncto*-kan dengan maksud untuk memperjelas kapasitas seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHPidana mengatur mengenai keturut-sertaan (*deelneming*) yang terdiri dari beberapa perbuatan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku, karena melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, membantu melakukan yang dikualifikasikan juga sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;





Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan pelaku adalah penting untuk membedakan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dengan jelas diketahui dalam kapasitas apa seseorang dituduh melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) dari suatu perbuatan adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan, atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*, sedangkan yang dimaksud turut melakukan (*medepleger*) harus terdapat kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*), yang bermakna pada saat perbuatan dilakukan, terdapat kerja sama yang dimaksudkan pada tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane telah melakukan pengangkutan barang impor dari Singapura menuju Sigli, Aceh yang merupakan daerah Pabean dari Negara Republik Indonesia, menggunakan Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165 berupa 950 (sembilan ratus lima puluh) karton rokok merk Luffman yang tidak ada pita cukai nya yang mana pengangkutan tersebut tidak dilengkapi dokumen manifest yang seharusnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta, bahwa masing-masing dari Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane memiliki peran di Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165, yaitu:

1. Saksi Zulkifli Parulolong berperan mengemudikan kapal sesuai dengan jam jaga, memetak / Menyusun barang, menutup tenda;
2. Saksi Achmad Fauzi Sinaga berperan sebagai kepala kamar mesin (KKM) bertanggung jawab terhadap mesin kapal, menghidupkan dan mematikan mesin kapal, membuat perhitungan terhadap BBM yang digunakan, membantu memuat dan memetak barang ke kapal;
3. Saksi Ogi Al Kusairi bertugas membantu tugas-tugas kepala kamar mesin (KKM) membantu memuat dan memetak barang ke kapal, tali-menali tambat kapal;
4. Saksi Ahmad Dahlan Pane bertugas memasak, membantu memuat dan memetak barang ke kapal, mengemudi kapal, menjaga kebersihan kapal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa Muhyar bertugas mengurus dokumen kapal, membantu juru midi, membantu memuat dan memetak ke kapal, bertanggungjawab atas keselamatan kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka diketahui baik Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane juga turut membantu mengangkut 950 (sembilan ratus lima puluh) karton rokok merk Luffman yang tidak ada pita cukai nya di Pelabuhan Jurong, Singapura ke atas kapal KM. Kembar Mandiri GT 165;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian jika Terdakwa Muhyar alias Ihyar adalah orang yang mengajak Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane untuk bekerja di Kapal KM. Kembar Mandiri GT 165, Terdakwa Muhyar alias Ihyar adalah orang yang berhubungan dengan Ganes (DPO) dan seseorang di Singapura dan penerima di Sigli, Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane pada saat sampai di Batam mengetahui bahwa mereka akan melakukan pengangkutan barang berupa rokok luffman dari Pelabuhan Jurong, Singapura menuju Sigli, Aceh, dan mereka mengetahui bahwa pengangkutan yang mereka lakukan juga tidak dilengkapi dengan dokumen manifest, sehingga patut menilai bahwa masing-masing pelaku mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat masing-masing serangkaian perbuatan Terdakwa Muhyar alias Ihyar, Saksi Zulkifli Parulolong, Saksi Achmad Fauzi Sinaga, Saksi Ogi Alkusairi, Saksi Ahmad Dahlan Pane pada saat ditangkap dapat dikategorikan sebagai seorang pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam perkara *a quo*;

Demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pada dasarnya Terdakwa tidak mengetahui jika barang yang mereka angkut adalah barang rokok yang tidak dilekatkan dengan pita cukai, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi pokok dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan pengangkutan barang impor tanpa dilengkapi dengan manifest, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena terkait perbuatan materiil dan kesalahan dari Terdakwa telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan unsur dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, di samping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda, maka sangat beralasan apabila di samping penjatuhan pidana penjara, Majelis Hakim dalam perkara ini juga menjatuhkan pidana denda, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan, sebagaimana mengacu pada aturan umum dalam KUHP, yang besarnya hukuman tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165;
- 1 (satu) Buah Buku Kesehatan Kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165
- 1 (satu) Unit GPS warna Abu-abu merek Garmin GPS 168;

Merupakan kesatuan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap Barang Bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 950 (sembilan ratus lima puluh) Karton @50 (lima puluh) Slop @10 (sepuluh bungkus) @20 (dua puluh) batang = 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu) batang rokok merek Luffman;
- 1 (satu) buah Bendera Malaysia;
- 1 (satu) buah bendera Singapura;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 150 Warna putih model RM-1190, dengan Kode IMEI 1 : 355804093104657, Kode IMEI 2 : 355804093154652, beserta SIM Card Telkomsel No. 6210 0067 2593 9511 00;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 1208 warna putih-hitam tipe RH-105, dengan Kode IMEI 351528/04/475590/3 beserta SIM Card 6210 0766 2594 4631 00;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna Hitam, Model TA-1174, dengan Kode IMEI 1 3557719103432229, Kode IMEI 2 357719103482224 beserta SIM Card Telkomsel No. 6210 0875 2543 5844 00;
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi 6A warna Biru Model M1804C3CG , dengan Kode IMEI 1 868437047250209, Kode IMEI 2 868437047250217 beserta Sim Card Telkomsel No. 6210 0364 2506 5036

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Redmi 9C warna Abu-abu gelap model M2006C3MG, dengan Kode IMEI 1 868086057639205, Kode IMEI 2 868086057639213 beserta Sim Card Telkomsel No. 6210 0761 2570 4899 00, 0610 0875 2563 3605 00, dan 6210 0858 5208 6709 00;
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru, dengan Kode IMEI 1 869757044958812, Kode IMEI 2 869757044958804 beserta Sim Card Telkomsel No. 6210 0060 2591 9942 03;

Merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan barang-barang hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI taplus Bisnis dengan No. TB 1516483, Kantor Cabang Batam, Nomor Rekening 0204564455 atas nama Bpk Muhyar;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI jenis Platinum Debit dengan Nomor Kartu 5198 9324 5041 0829;
- 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C00880095 atas nama Muhyar;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut / *Seaman's Book* dengan Nomor F 225892 atas nama Muhyar;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut untuk Pelaut pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal Layar Motor/Kapal yang Dibangun secara Tradisional dengan Nomor AA 013318 atas nama Muhyar;
- 1 (satu) Buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat dengan Nomor K09328335 dan No. Register TDA / V / MPR.I/SMG.2012 atas nama Muhyar;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama Sdr. Muhyar dan Sdr. Zulkifli Purulolong;
- 1 (satu) Lembar *Crew List* KM. Kembar Mandiri GT. 165;
- 1 (satu) Lembar Pas Besar Sementara No. PK.205/2/6/KSOP.TBA-20211;
- 1 (satu) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No : 716/LLq;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.001/2/9/KSOP.TBA-2021;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Catatan Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia;
- 1 (satu) Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. PK.001/2/10/KSOP.TBA-2021;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal barang No. PK.001/2/8/KSOP.TBA-2021;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/2/7/KSOP.TBA-2021;
- 2 (dua) Lembar Catatan Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Form E) No. PK.001/2/7/KSOP.TBA-2021;
- 1 (satu) Buah Buku Sijil Kapal Motor KM. Rezeki Indah GT.34;
- 1 (satu) Buah stempel KM. Kembar Mandiri;

yang telah disita dari Terdakwa Muhyar alias Ihyar, sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Muhyar alias Ihyar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C6171313 atas nama Zulkifli Purulolong;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut / *Seaman's Book* dengan Nomor F 019033 atas nama Zulkifli Purulolong;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK658/009/XII/KPL.PLS-2007 atas nama nama Zulkifli Purulolong;
- 1 (satu) Buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat dengan Nomor K0627639 dan No. Register TDA / I / MPR.I/SMG.2011 atas nama Zulkifli Purulolong;

Yang telah disita dari Saksi Zulkifli Parulolong, yang mana barang tersebut merupan dokumen pribadi, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Zulkifli Parulolong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C7923637 atas nama Achmad Fauzi Sinaga Yang telah disita dari Saksi Achmad Fauzi Sinaga, yang mana barang tersebut merupan dokumen pribadi, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Achmad Fauzi Sinaga;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C2979610 atas nama Ogi Alkusairi;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut untuk Pelaut pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal Layar Motor/Kapal yang Dibangun secara Tradisional dengan Nomor AA 021568 atas nama Ogi Alkusairi;

Yang telah disita dari Saksi Ogi Alkusairi, yang mana barang tersebut merupakan dokumen pribadi, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Ogi Alkusairi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C6475364 atas nama Ahmad Dahlan Pane Yang telah disita dari Saksi Ahmad Dahlan Pane, yang mana barang tersebut merupakan dokumen pribadi, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Ahmad Dahlan Pane;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pendapatan Negara;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhyar alias lhyar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakukan Penyelundupan di Bidang Impor**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165;
  - 1 (satu) Buah Buku Kesehatan Kapal KM. Kembar Mandiri GT. 165
  - 1 (satu) Unit GPS warna Abu-abu merek Garmin GPS 168;

## **Dirampas untuk Negara**

- 950 (sembilan ratus lima puluh) Karton @50 (lima puluh) Slop @10 (sepuluh bungkus) @20 (dua puluh) batang = 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu) batang rokok merek Luffman;
- 1 (satu) buah Bendera Malaysia;
- 1 (satu) buah bendera Singapura;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 150 Warna putih model RM-1190, dengan Kode IMEI 1 : 355804093104657, Kode IMEI 2 : 355804093154652, beserta SIM Card Telkomsel No. 6210 0067 2593 9511 00;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 1208 warna putih-hitam tipe RH-105, dengan Kode IMEI 351528/04/475590/3 beserta SIM Card 6210 0766 2594 4631 00;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna Hitam, Model TA-1174, dengan Kode IMEI 1 3557719103432229, Kode IMEI 2 357719103482224 beserta SIM Card Telkomsel No. 6210 0875 2543 5844 00;
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi 6A warna Biru Model M1804C3CG , dengan Kode IMEI 1 868437047250209, Kode IMEI 2 868437047250217 beserta Sim Card Telkomsel No. 6210 0364 2506 5036
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi 9C warna Abu-abu gelap model M2006C3MG, dengan Kode IMEI 1 868086057639205, Kode IMEI 2 868086057639213 beserta Sim Card Telkomsel No. 6210 0761 2570 4899 00, 0610 0875 2563 3605 00, dan 6210 0858 5208 6709 00;
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo 1904 warna Biru , dengan Kode IMEI 1 869757044958812, Kode IMEI 2 869757044958804 beserta Sim Card Telkomsel No. 6210 0060 2591 9942 03.

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI taplus Bisnis dengan No. TB 1516483, Kantor Cabang Batam, Nomor Rekening 0204564455 atas nama Bpk Muhyar;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI jenis Platinum Debit dengan Nomor Kartu 5198 9324 5041 0829;
- 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C00880095 atas nama Muhyar;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut / *Seaman's Book* dengan Nomor F 225892 atas nama Muhyar;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut untuk Pelaut pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal Layar Motor/Kapal yang Dibangun secara Tradisional dengan Nomor AA 013318 atas nama Muhyar;
- 1 (satu) Buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat dengan Nomor K09328335 dan No. Register TDA / V / MPR.I/SMG.2012 atas nama Muhyar;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama Sdr. Muhyar dan Sdr. Zulkifli Purulolong;
- 1 (satu) Lembar *Crew List* KM. Kembar Mandiri GT. 165;
- 1 (satu) Lembar Pas Besar Sementara No. PK.205/2/6/KSOP.TBA-20211;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No : 716/LLq;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.001/2/9/KSOP.TBA-2021;
- 1 (satu) Lembar Catatan Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia;
- 1 (satu) Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. PK.001/2/10/KSOP.TBA-2021;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal barang No. PK.001/2/8/KSOP.TBA-2021;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/2/7/KSOP.TBA-2021;
- 2 (dua) Lembar Catatan Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Form E) No. PK.001/2/7/KSOP.TBA-2021;
- 1 (satu) Buah Buku Sijil Kapal Motor KM. Rezeki Indah GT.34;
- 1 (satu) Buah stempel KM. Kembar Mandiri.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa Muhyar Als. Ihyar**

- 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C6171313 atas nama Zulkifli Purulolong;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut / *Seaman's Book* dengan Nomor F 019033 atas nama Zulkifli Purulolong;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK658/009/XII/KPL.PLS-2007 atas nama nama Zulkifli Purulolong;
- 1 (satu) Buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat dengan Nomor K0627639 dan No. Register TDA / I / MPR./SMG.2011 atas nama Zulkifli Purulolong;

## **Dikembalikan kepada Saksi Zulkifli Purulolong**

- 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C7923637 atas nama Achmad Fauzi Sinaga

## **Dikembalikan kepada Saksi Achmad Fauzi Sinaga**

- 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C2979610 atas nama Ogi Alkusairi;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut untuk Pelaut pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal Layar Motor/Kapal yang Dibangun secara Tradisional dengan Nomor AA 021568 atas nama Ogi Alkusairi;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***Dikembalikan kepada Saksi Ogi Alkusairi***

- 1 (satu) buah *Paspor / Passport* dengan Nomor C6475364 atas nama Ahmad Dahlan Pane.

***Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Dahlan Pane***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Selasa, tanggal 17 Mei 2022** oleh kami, **Zulfikar Siregar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ekho Pratama, S.H.** dan **Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.** sebagai Panitera dan **Emily Fauzi Siregar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Elon Unedo Pinondang Pasaribu, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EKHO PRATAMA, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD YUSNI AFRIANTO, S.H., M.H.

EMILY FAUZI SIREGAR, S.H.

